

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Prosedur Lelang Kotak Suara Menurut Peraturan Menteri Keuangan No 106/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara, sedangkan Kantor Wilayah sendiri bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.01/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Di Indonesia terdapat 17 Kanwil yang membawahi 89 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)<sup>1</sup>.

Sesuai yang tertera dalam diktum, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baru ini disusun dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, serta mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum “Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi pasal 99 PMK 27/PMK.06/2013 sebagai ketentuan penutup.

KPKNL terdiri atas<sup>2</sup>:

1. Subbagian Umum
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

---

<sup>1</sup> <https://lib.unnes.ac.id/3191/1/6387.pdf> diakses pada tanggal 26-09-2019 pada pukul 14-37 wib.

<sup>2</sup> Ashosofa, B, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2007), 67.

3. Seksi Pelayanan Penilaian
4. Seksi Piutang Negara
5. Seksi Pelayanan Lelang
6. Seksi Hukum dan Informasi
7. Kelompok Jabatan Fungsional (Peraturan Menteri Keuangan no. 102/PMK.01/2008).

Berikut materi pokok dan perubahan Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang diatur dalam PMK No 27/Pmk.06/2016 ini<sup>3</sup>:

1. Dalam hal Kreditor merupakan lembaga yang menerapkan prinsip syariah, jika permohonan lelang diajukan melalui mekanisme fiat eksekusi Pengadilan, maka yang berwenang adalah Pengadilan Agama (pasal 14 ayat 3).
2. Kewajiban penjual untuk melakukan *aanwijzing* untuk lelang barang bergerak dengan nilai limit di atas Rp1 Miliar (pasal 20).
3. Dispensasi tempat pelaksanaan lelang diberikan khusus untuk lelang non eksekusi wajib berupa kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama (pasal 23).
4. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KUHAP dan Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang lekas busuk, rusak atau kadaluwarsa, dapat dilakukan diluar hari dan jam kerja (Pasal 24).
5. Blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum membatalkan rencana pelaksanaan lelang eksekusi (pasal 30 huruf b).
6. Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal keadaan memaksa atau kahar dan gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada lelang tanpa kehadiran peserta (pasal 31)
7. Memperluas cakupan peserta lelang yang harus menunjukkan NPWP pada saat akan mengikuti lelang (pasal 34 ayat 2).

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Erwin Cahyono , Kepala Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang, Pada hari rabu, 26 Agustus 2019, pukul 14:00 WIB

8. Jaminan penawaran lelang dapat tidak diberlakukan untuk Lelang Kayu dan Hasil Hutan Lainnya dari tangan pertama serta Lelang Noneksekusi Sukarela barang bergerak (pasal 34 ayat).
9. Pengumuman Lelang Noneksekusi Wajib berupa barang lekas busuk/rusak/kadaluwarsa dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) hari tetapi tidak boleh kurang dari 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (pasal 58 ayat (1) huruf c).

Pelaksanaan lelang terhadap ribuan kotak suara di KPU Palembang yang di laksanakan oleh pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Barang yang tak layak pakai lagi harus jual. Barang yang tak layak dipakai tidak bisa di jual secara langsung harus melalui salah satu badan instansi yang bisa menjual barang tersebut. Adapun contoh barang yang tak layak di pakai yaitu kotak suara yang sudah rusak. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) mempunyai wewenang jika barang itu tak layak di pakai lagi ada dua kemungkinan di hapuskan dengan cara di musnakan atau di hapuskan dengan cara di jual. Dalam hal ini harus di jual melalui lelang. Pihak KPU harus menjual dengan lelang karna sudah ada dalam ketentuan yang mengatur pelelangan tersebut<sup>4</sup>.

Jika ada satuan kerja atau instansi yang mau melakukan pelelangan mereka harus melakukan surat permohonan terlebih dahulu ke pihak Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah itu ada surat balasan dan terjadilah pelalangan. Apabila barang tersebut laku terjual mereka harus melengkapi berkas, butuh yang namanya surat penunjukan jika ingin menjual ada dua komponen dalam pihak lelang yaitu pejabat lelang dan pihak dari pejabat penjualnya jika tidak ada itu tidak terjadi pelelangan dan kita butuh sk penunjukan penjualnya, dan butuh daftar barang yang akan di lelang dan jelaskan berapa banyak barang yang harus di lelang. Apabila lelang itu laku akan di storkan melalui kode stakar, mereka juga harus ada barang

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Selly Monica, Pelaksana Seksi Pelayanan Lelang KPKNL Palembang, Pada hari jum'at, tanggal 9 Agustus 2019, pukul 09:37 WIB

limit berapa rendah barang tersebut dan itu di tentukan juga oleh pihak seksi penilaian DJKN dan pihak dari KPKNL dan dari beberapa pihak KPU karena barang itu di pakai dari pihak KPU, surat pernyataan atau surat keterangan dari penjual barang, foto objek lelang<sup>5</sup>.

Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)<sup>6</sup>:

#### 1. Tahap Persiapan Lelang

- a. Permohonan lelang Penjual atau Pemilik barang yang bermaksud melakukan penjualan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) harus mengajukan surat permohonan lelang secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk pelaksanaan lelang dan mendapatkan jadwal lelang, disertai dokumen persyaratan lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan selama dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Legalitas formal subjek dan objek lelang adalah suatu kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang atau Penjualsesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang atau penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan Pejabat Lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang. Penjual menentukan nilai limit dari barang yang akan dilelang dan dibuat secara tertulis kemudian diserahkan kepada Pejabat lelang.
- b. Penetapan jadwal pelaksanaan lelang KPKNL menentukan tempat dan waktu pelaksanaan lelang, tempat harus dalam wilayah kerja KPKNL,dan waktu pelaksanaan dilakukan pada hari kerja KPKNL, kecuali untuk lelang sukarela,

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Johan Wahyu Utomo, S.E, Administrator Pelayanan Lelang Tk.1 KPKNL Palembang, Pada hari rabu, 21 Agustus 2019, pukul 15:00 WIB

<sup>6</sup> Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. *Lelang: Teori Dan Praktik*. (Jakarta: BPPK, 2008), 78-80.

dapat dilaksanakan diluar jam dan hari kerja dengan persetujuan Kepala Kanwil setempat.

- c. Pengumuman lelang Penjualan secara lelang wajib didahului dengan pengumuman lelang yang dilakukan oleh penjual,dan penjual menyerahkan bukti pengumuman lelang pada KPKNL atau Pejabat Lelang.

## 2. Tahap Pelaksanaan Lelang

- a. Pemimpin lelang Dalam lelang Pejabat lelang mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membacakan bagian Kepala Risalah Lelang dengan suara keras dan jelas Memberikan kesempatan kepada peserta lelang untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan lelang yang sedang diadakan.
- 2) Memimpin pelaksanaan lelang agar berjalan tertib, aman dan lancar, apabila diperlukan Pejabat Lelang dapat meminta bantuan Polisi setempat.  
d)Mengatur ketepatan waktu.
- 3) Bersikap tegas, komunikatif dan berwibawa.
- 4) Menyelesaikan persengketaan secara adil dan bijaksana.
- 5) Menghentikan pelaksanaan lelang untuk sementara waktu apabila terjadi ketidaktertiban atau ketidakamanan dalam pelaksanaan lelang.  
h)Mengesahkan Pembeli lelang.
- 6) Membuat risalah lelang.

- b. Penawaran lelang dilakukan oleh Peserta Lelang atau kuasanya pada saat pelaksanaan lelang. Sebelum pelaksanaan lelang, Peserta Lelang dapat memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengikuti lelang atau mengajukan penawaran lelang dengan bukti Surat Kuasa yang bermeterai cukup dengan dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Paspor pemberi kuasa dan penerima kuasa. Penerima kuasa tidak boleh menerima lebih dari satu kuasa untuk barang yang sama. Cara penawaran lelang dapat diusulkan secara tertulis oleh penjual kepada Kepala KPKNL sebelum pengumuman lelang. Dalam hal penjual tidak mengusulkan cara penawaran lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

menentukan cara penawaran lelang. penjual tidak diperkenankan mengusulkan cara penawaran lisan untuk sebagian barang dan cara penawaran tertulis untuk sebagian barang lainnya dalam satu pelaksanaan lelang. Harga penawaran yang telah disampaikan oleh peserta lelang dan dicatat oleh Pejabat Lelang, tidak dapat dibatalkan oleh peserta lelang yang bersangkutan. Dalam hal pelaksanaan lelang dilakukan secara tertulis, surat penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak transparan. Cara penawaran lelang yang dikenal dalam praktek lelang selama ini ada 3 (tiga) cara, yaitu<sup>7</sup>:

1). Penawaran tertulis

- a) Penawaran ditulis dengan bahasa Indonesia dan huruf latin, penawaran yang ditulis dengan bahasa asing dianggap tidak sah.
- b) Surat penawaran memuat dengan jelas identitas orang yang menawar, yaitu mengenai nama, pekerjaan, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Surat Penawaran ditandatangani oleh si penawar di atas meterai. Dalam pelaksanaan lelang secara tertulis, Pejabat Lelang mengumpulkan surat penawaran yang telah diisi secara benar, selanjutnya surat penawaran dibuka dengan disaksikan oleh salah seorang peserta. Penawar yang paling tinggi tawarannya akan ditunjuk sebagai pemenang apabila telah mencapai harga limit. Banyaknya surat penawaran yang dapat diajukan oleh setiap penawar tergantung pada syarat yang ditentukan oleh penjual. Penjual dapat menentukan syarat lelang yang hanya memperkenankan satu surat penawaran untuk setiap peminat lelang.

2) Penawaran Lisan.

Dalam penawaran lisan, Pejabat Lelang biasanya memakai cara penawaran yang makin meningkat (Bij opbod). Contoh: Lelang sebuah mobil Kijang tahun 1998. Jumlah penawaran pertama yang ditentukan oleh penjual adalah Rp.80.000.000,00. Besarnya kenaikan untuk setiap penawaran yang ditentukan penjual adalah Rp.1.000.000,00. Maka akan terjadi kompetisi

---

<sup>7</sup> Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, (Eresco: Bandung, 2010), 106.

harga diantara peserta, misalnya Rp.81.000.000,00, Rp.82.000.000,00 dan seterusnya sampai mencapai harga limit yang dikehendaki oleh penjual. Untuk menghindari bea lelang ditahan, penjual dapat menentukan besarnya tawaran pertama sama dengan jumlah harga limit dari barang yang dilelang.

3) Penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaran lisan.

Dalam penawaran tertulis, apabila tidak mencapai harga limit maka biasanya penawaran dilanjutkan dengan penawaran lisan. Namun demikian tidak setiap kegagalan dalam penawaran tertulis langsung dapat dilanjutkan seketika dengan penawaran terbuka secara lisan. Hal ini tergantung pada syarat lelang yang ditetapkan oleh penjual. Jika syarat lelang tidak menetapkan bahwa penawaran tertulis akan dilanjutkan dengan penawaran lisan apabila belum mencapai harga limit, maka penawaran tertulis tidak boleh dilanjutkan dengan penawaran lisan. Namun apabila memang penjual menghendaki penawaran tertulis dilanjutkan dengan penawaran lisan, maka penjual dapat saja menambah syarat tersebut dalam syarat-syarat lelang yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Tahap Pembayaran

- a. Pembeli Lelang wajib melunasi pembayaran uang hasil lelang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang kecuali mendapat dispensasi pembayaran uang hasil lelang secara tertulis dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan. Dalam hal dispensasi pembayaran uang hasil lelang diberikan, pembeli harus sudah menyelesaikan 31 kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Apabila sampai dengan saat jatuh tempo sebagaimana dimaksud di atas pembeli Lelang belum melunasi pembayaran hasil lelang, Pejabat Lelang pada hari kerja berikutnya membuat Surat Peringatan kepada pembeli untuk memenuhi kewajibannya dalam waktu 1 X 24 jam hari kerja sejak tanggal diberitahukannya Surat Peringatan.

- b. Jika pembeli Lelang belum melunasi kewajibannya setelah jangka waktu pembayaran sejak Surat Peringatan diberitahukan, maka pada hari kerja berikutnya Pejabat Lelang membuat Surat Peringatan Terakhir. Setelah diberitahukannya Surat Peringatan Terakhir, jika pembeli tidak juga memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 1 X 24 jam hari kerja, maka pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan oleh Pejabat Lelang dengan membuat Pernyataan Pembatalan.
- c. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atau Pimpinan Balai Lelang memberitahukan Pernyataan Pembatalan yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang bersangkutan dengan surat kepada pembeli yang wanprestasi dengan tembusan kepada penjual, Kantor Wilayah setempat dan Kantor Pusat DJKN. Setelah itu Kepala KPKNL atau Pimpinan Balai Lelang melaporkan data pembeli Lelang yang wanprestasi kepada DJKN. Kemudian DJKN menyebarluaskan data pembeli Lelang yang wanprestasi ke Kantor Wilayah untuk diteruskan ke KPKNL di wilayah kerjanya. Pembeli Lelang yang wanprestasi tersebut tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan.
- d. Pembayaran uang hasil lelang dilakukan secara tunai atau dengan cek atau giro dan wajib dibuat kuitansi atau tanda bukti pembayaran harga lelang oleh KPKNL atau Balai Lelang atau Pejabat Lelang.
- e. Pembayaran uang hasil lelang dari pembeli kepada Pejabat Lelang dilunasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Pembayaran uang hasil lelang di luar ketentuan dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara atas nama Menteri Keuangan.
- f. Penyetoran hasil bersih kepada penjual dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima oleh Bendaharawan Penerima.
- g. Bendaharawan Penerima menyetorkan Harga Lelang, Bea Lelang, Uang Miskin dan PPh ke Kas Negara selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah pembayaran diterima.

#### 4. Penyerahan Dokumen Kepemilikan Barang

Dalam hal penjual atau pemilik barang menyerahkan dokumen asli kepemilikan kepada Pejabat Lelang, Pejabat Lelang harus menyerahkan dokumen asli kepemilikan dan atau barang yang dilelang kepada pembeli, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan badan Negara yang mengurus kekayaan negara, adapun tugas dari KPKNL yaitu (PMK No. 102/PMK.01/2008):<sup>8</sup>

1. Pengelolaan Kekayaan Negara
2. Penilaian
3. Pengurusan Piutang Negara
4. Melaksanakan Lelang

Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan mengambil tugas dari KPKNL tentang Pelaksanaan Lelang saja tidak menyangkut tugas lain dari KPKNL. Dimulai dari tahapan persiapan lelang, kapan pengumuman lelang dilakukan, siapa saja yang bisa mengikuti pelaksanaan lelang, dan bagaimanakah lelang itu dilaksanakan. Lelang dalam penelitian ini termasuk lelang non eksekusi wajib negara karena membahas tentang lelang ribuan kotak suara KPU. Ketika dalam pengamatan itu peneliti juga akan mengadakan wawancara dengan pihak terkait penyelenggara lelang yaitu pegawai KPKNL, masyarakat yang menjadi peserta lelang, dan masyarakat sekitar yang tidak mengikuti pelaksanaan lelang yang diadakan oleh KPKNL.

## **B. TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PROSEDUR LELANG KOTAK SUARA**

Jual beli lelang menurut hukum ekonomi Islam merupakan *muzayyadah* atau bisa di sebut sebagai penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang di lakukan oleh penjual atau bila lelang dilakukan oleh pembeli maka yang

---

<sup>8</sup> Sutardjo, *Perlindungan Hukum dalam Eksekusi Jaminan Kredit untuk Kreditur dan Debitur* (Yogyakarta: PT. Gramedia, 1995), 98.

bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba tambahan haram yang dimaksud adalah tambahan yang tidak diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya<sup>9</sup>. Sebagaimana dijelaskan dalam Hadist (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi)<sup>10</sup>.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَرِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِي

Artinya: *Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau membelinya dengan harga satu dirham." Nabi saw bertanya lagi, "Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?" Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, "Aku mau membelinya dengan harga dua dirham." Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi)<sup>11</sup>.*

---

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Juz 11*, 162

<sup>10</sup> Ahmad Sarwat, Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang?, <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1369833509>, diakses pada tanggal 12 september 2019 pada pukul 13:00 WIB

<sup>11</sup> Ahmad Sarwat, Bolehkah Kita Bertransaksi Dengan Cara Lelang?, <http://www.rumahfiqih.com/x.php?id=1369833509>, diakses pada tanggal 12 september 2019 pada pukul 13:00 WIB

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah mubah. Didalam kitab subulus salam disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata, “ Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”<sup>12</sup>. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya ijma’ kesepakatan ulama’ tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.

Syariah Islam yang *rahmatan lil ‘alamin* memberikan kebebasan, keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat islam tentu saja kegiatan usaha itu diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa’: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*<sup>13</sup>.

Dan terdapat juga dalam QS. Al-mulk :15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

<sup>12</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25 Tahun 2002 tentang Rahn 24Hasbi Ash Siddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1991, hlm. 402

<sup>13</sup> Usman El-Qurtuby, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012) 83

Artinya: *Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan*<sup>14</sup>.

## 1. Harga Lelang Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam terminologi Arab yang maknanya menuju pada harga yang adil antara lain adalah: *si'r al mithl, staman al mithl, dan qimah al adl*. Istilah *qimah al adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah SAW dalam mengomentari kompensasi bagi pembebasan budak dimana budak ini kan menjadi manusia merdeka dan majikannya tetap memperoleh kompensasi dengan harga yang adil. Istilah ini juga ditemukan dalam laporan Kholifah Umar bin Khatab dan Ali bin Abi Thalib. Umar bin Khatab menggunakan istilah harga yang adil ini ketika menetapkan nilai baru atas diyah (denda/uang tebusan darah), setelah nilai diham turun sehingga harga-harga naik<sup>15</sup>.

Istilah *qimah al adl* juga banyak digunakan oleh para hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam obyek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang tibunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan.

Philip Kotler mengungkapkan bahwa harga dalam lelang adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.

---

<sup>14</sup> Usman El-Qurtuby, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: Cordoba Internasional-Indonesia, 2012) 563

<sup>15</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam edisi ketiga*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 250.

Dalam perekonomian sekarang ini untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu produk menggunakan uang, bukan sistem barter. Jumlah uang yang digunakan dalam pertukaran tersebut mencerminkan tingkat harga dari suatu barang tersebut. Jadi, harga adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk dan pelayanannya<sup>16</sup>.

Dalam Islam harga untuk lelang dikenal dengan harga yang adil, hal ini juga mendapat perhatian banyak pemikir dunia termasuk dunia barat. Penulis Jerman Rudolf Kaulla menyatakan konsep tentang *justum pretium* (harga yang adil), mula-mula konsep ini dilaksanakan di Roma dengan latar belakang pentingnya menerapkan atau menempatkan aturan khusus untuk memberi petunjuk dalam kasus-kasus yang dihadapi hakim, dimana dengan tatanan itu dia menetapkan nilai-nilai dari sebuah barang dagangan atau jasa<sup>17</sup>.

Dari sudut pandang pemasaran, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainnya (termasuk barang dan jasa lainnya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (*exchange*) dalam pemasaran. Apabila harga suatu produk di pasaran adalah cukup tinggi, hal ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah cukup baik dan merek produk di benak konsumen adalah cukup bagus dan meyakinkan. Sebaliknya apabila harga suatu produk di pasaran adalah rendah, maka ini menandakan bahwa kualitas produk tersebut adalah kurang baik dan merek produk tersebut kurang bagus dan kurang meyakinkan di benak konsumen. Jadi harga bisa menjadi tolak ukur bagi konsumen mengenai kualitas dan merek dari suatu produk, asumsi yang dipakai disini adalah bahwa suatu usaha atau badan usaha baik usaha dagang, usaha manufaktur, usaha agraris, usaha jasa dan usaha lainnya menetapkan harga produk dengan memasukkan dan mempertimbangkan unsur modal yang dikeluarkan untuk produk tersebut<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> Buchari Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, (Bandung : ALFABETA), 169

<sup>17</sup> Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997), 151

<sup>18</sup> M. B. Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 288

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga untuk lelang merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang atau jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang atau jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

## 2. Rukun Dan Syarat Lelang Dalam Hukum Ekonomi syariah

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar lelang yang dilakukan sah dan sesuai dengan yang diajarkan dalam hukum Islam tentang jual beli, karena lelang merupakan salah satu jual beli maka rukun dan syaratnya harus sesuai dengan jual beli menurut Islam, adapun syaratnya adalah sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum.
- b. Transaksi dilakukan atas dasar saling sukarela
- c. Obyek lelang atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal.
- d. Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual. Kejelasan barang atau jasa yang dijual tanpa adanya manipulasi.
- e. Kesanggupan penyerahan barang kepada penjual ke pembeli.
- f. Kesepakatan harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan.

Lelang tidak diperkenankan jika terdapat kecurangan atau penipuan, misalnya dalam proses lelang terdapat persekongkolan dua sampai tiga orang atau lebih yang bersepakat menawar sebuah barang. Segala bentuk rekayasa curang untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun dikategorikan para ulama dalam praktik najasy (komplotan atau trik kotor lelang) yang diharamkan Nabi SAW. Penjual atau pembeli yang menggunakan uang, fasilitas ataupun service untuk memenangkan lelang yang sebenarnya tidak memenuhi

---

<sup>19</sup> Ahmad Sarwat, "Lelang Dalam Tinjauan Syariat" dikutip dari <http://syariat.com> diakses pada 28 oktober 2016

kriteria sesuai kehendak mitra bisnisnya dapat dimasukkan dalam kategori risywah (sogok)<sup>20</sup>.

### 3. Sistem Lelang Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dilihat dari segi cara penawarannya, dalam pelelangan dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem pelelangan dengan cara lisan dan sistem pelelangan dengan cara penawaran tertulis.

- a. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Lisan Sistem pelelangan dengan penawaran lisan ini dapat dibedakan lagi, yaitu dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik, juru lelang menyebutkan harga penawaran dengan suara yang terang dan nyaring di depan para peminat/ pembeli. Penawaran ini dimulai dengan harga yang rendah. Kemudian setelah diadakan tawar-menawar, ditemukan seorang peminat yang mengajukan penawarannya dengan harga yang tertinggi. Dalam sistem pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang turun, juru lelang menyebutkan harga penawarannya pertama dengan harga yang tinggi atas suatu barang yang dilelang<sup>21</sup>. Apabila dalam penawaran tinggi tersebut belum ada peminat atau pembeli, harga penawarannya diturunkan dan demikian seterusnya sehingga ditemukan peminatnya. Praktik pelelangan penawaran lisan dengan harga berjenjang turun ini jarang dilakukan.
- b. Sistem Pelelangan Dengan Penawaran Tertulis Sistem pelelangan dengan penawaran tertulis ini biasanya diajukan di dalam sampul tertutup. Pelelangan yang diajukan dengan penawaran tertulis ini, pertama-tama juru lelang membagikan surat penawaran yang telah disediakan (oleh penjual atau dikuasakan kepada kantor lelang) kepada para peminat.

---

<sup>20</sup> [http://eprints.iain-surakarta.ac.id/478/1/3.%20Yusuf%20Karuni\\_awan.pdf](http://eprints.iain-surakarta.ac.id/478/1/3.%20Yusuf%20Karuni_awan.pdf) diakses pada tanggal 26-09-2018 pada pukul 15-44 wib.

<sup>21</sup> Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz.V*, (Beirut Libanon,1986), 191

Dalam surat penawaran tersebut, para peminat/pembeli menulis nama, alamat, pekerjaan, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa; dan syarat-syarat penawaran, nama barang yang ditawarkan serta banyaknya barang yang ditawarkan. Sesudah para peminat atau pembeli mengisi surat penawaran tersebut, semua surat penawaran itu dikumpulkan dan dimasukkan ke tempat yang telah disediakan oleh juru lelang di tempat pelelangan. Setelah juru lelang membaca risalah lelang, membuka satu persatu surat penawaran yang telah diisi oleh para peminat/pembeli dan selanjutnya menunjukkan salah seorang dari para peminat yang mengajukan harga penawaran tertinggi/terendah sebagai peminat atau pembeli. Jika terjadi persamaan harga di dalam penawaran harga tertinggi atau terendah itu, dilakukan pengundian untuk menunjukkan pembelinya yang sah, atau dengan cara lain yang ditentukan oleh juru lelang, yaitu dengan cara perundingan<sup>22</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti teliti, prosedur yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) telah sesuai didalam hukum ekonomi syariah karena hal tersebut merupakan kemaslahatan selama jauh dari kemadharatan maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam tetapi tidak menjadi hal wajib.

Telah dijelaskan dalam ushul fiqh tentang *al-maslahah al-mursalah* adalah seperti dalam definisi yang disebut diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingnya dalam Al-Qur'an dan sunnah untuk dapat di lakukan analogi. Peraturan seperti ini idak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam sunnah rasululah. Namun peraturan seperti ini sejalan dangean tujuan syariat yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> [http://eprints.walisongo.ac.id/1330/3/072411091\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/1330/3/072411091_Bab2.pdf) diakses pada tanggal 12-09-2019 pada pukul 10.44 wib

<sup>23</sup> Satria effendi, *ushul fiqh* (Jakarta : Kencana 2005), 149